



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL (Perbandingan Indonesia dan Filipina)

Oleh:

¹ I Putu Andika Pratama

² Ni Made Anggia Paramesthi Fajar

³ Fanny Priscyllia

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, e-mail:

¹pratamaiputuandika@gmail.com ; ²Anggiaparamesthi@gmail.com

³fpriscyllia@gmail.com

ABSTRAK

Adanya perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Filipina perihal pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Perbedaan tersebut didasarkan oleh Konstitusi yang berbeda antar kedua negara tersebut. Adapun permasalahannya yaitu: (1) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesia dan (2) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Filipina.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.

Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sebagai wujudnya salah satunya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dipertegas di dalam UUD NRI 1945 sebagai perwujudan asas demokrasi dan *welfare state*. Selain itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang juga menganut sistem presidensial dengan berpedoman pada Konstitusi 1987 (*Konstitusyon ng Pilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas*). Sebagai wujudnya adalah dilakukannya pemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Kata Kunci: *Presidensial, Indonesia, Filipina*

ABSTRACT

There are significant differences between Indonesia and the Philippines regarding the implementation of the presidential and vice presidential elections. This difference is based on the different Constitutions between the two countries. The problems are: (1) How is the election of the president and vice president from the perspective of the presidential system in Indonesia and (2) How is the election of the president and vice president from the

perspective of the presidential system in the Philippines.

The method used in this research is the doctrinal legal research method with a statutory approach, factual approach and analytical approach.

The results of this research are: First, Indonesia adheres to a presidential system of government. One form of this is the direct election of the president and vice president by the people through elections with a term of office of 5 (five) years and after that they can be re-elected for only 1 (one) term of office. This is emphasized in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as an embodiment of the principles of democracy and welfare state. Apart from that, it is also regulated in Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of President and Vice President. Second, the Philippines is a country in Southeast Asia which also adheres to a presidential system guided by the 1987 Constitution (Konstitusyon ng Pilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas). As a form of this, the general election of the president and vice president is carried out directly by the people with a term of office of 6 (six) years and cannot be re-elected.

Key Words: Presidential, Indonesia, Philippines

I. PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah asosiasi yang menyelenggarakan aktivitas-aktivitas pemerintahan di dalam suatu wilayah tertentu melalui sebuah sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagai sebuah negara, diperlukan persyaratan yang sah untuk dapat disebut sebagai negara yang berdaulat. Bahwasanya negara harus memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain.

Beranjak pada salah satu syarat sebuah negara, yaitu pemerintahan yang berdaulat dimana terdapat lembaga-lembaga negara/organ-organ pemerintahan yang memiliki peran penting yang tersusun dan terstruktur sedemikian rupa dalam sebuah sistem pemerintahan. Dengan kata lain, aktivitas-aktivitas negara sebagai organisasi kekuasaan menampakkan diri dalam sistem pemerintahan negara yang dikembangkan untuk mewujudkan arah pijakan dan tujuan negara.¹

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.² Komponen-komponen tersebut dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yang menurut Immanuel Kant disebut dengan istilah *Trias Politica* yaitu: (1) Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; (2) Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang; (3) Kekuasaan Yudisial yang berarti kekuasaan menghakimi.³

Secara etimologi, kata "sistem pemerintahan" berasal dari kata "sistem" dan "pemerintahan". Kata "sistem" antara lain berarti sebuah perangkat unsur (sub-sub sistem) yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁴ Dalam Bahasa Inggris, "system" memiliki arti "orderly combination or

1 Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 1.

2 *Ibid.*, h. 23.

3 Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), doi: dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.1135, h. 121.

4 Lukman Ali, et.al, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, jakarta, h. 950

arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole."⁵ Sedangkan kata "pemerintahan" berarti sebuah proses, perbuatan, cara memerintah, atau dengan kata lain segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.⁶

Dalam *Black's Law Dictionary* diterangkan pengertian pemerintahan (*government*) sebagai "...the framework of political institutions, departments, and offices, by means of which the executive, judicial, legislative, and administrative business of the state is carried on."⁷ Sementara itu, C.F. Strong memberikan pengertian pemerintahan secara sempit dan luas. Pemerintahan dalam arti sempit hanya terbatas pada suatu institusi yaitu lembaga eksekutif, sedangkan pemerintahan dalam arti luas tidak hanya mengenai eksekutif saja, melainkan juga mencakup tiga bagian pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial.⁸ Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri mengemukakan terdapat 3 (tiga) variasi sistem pemerintahan di dunia, yaitu: (1) sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*); (2) sistem parlementer (*parliamentary system*), dan (3) sistem pemerintahan campuran (*mixed system* atau *hybrid system*).⁹

Sistem pemerintahan presidensial merupakan suatu sistem pemerintahan yang memang didesain sedemikian rupa yang dalam hal ini kekuasaan eksekutif

tidak bertanggung jawab pada lembaga perwakilan rakyat, dengan kata lain berada di luar pengawasan secara langsung parlemen. Dalam sistem ini kedudukan eksekutif tidak tergantung pada perwakilan rakyat sehingga adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan oleh rakyat.¹⁰ Sistem pemerintahan Presidensial memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

1. Eksekutif berada di luar pengawasan langsung dari parlemen;
2. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang menteri-menterinya diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden;
3. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih sehingga bukan merupakan bagian dari badan legislatif;
4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif (kecuali di Amerika dilakukannya *impeachment*);
5. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.¹¹

Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial memiliki perbedaan. Perbedaan itu dengan jelas dikemukakan oleh Douglas V. Verney dalam Arend

5 Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Co, ST. Paul Min., h. 1300.

6 Lukman Ali, *Op.Cit.*, h. 756.

7 Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, h. 625.

8 Sri Soemantri; 1976, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, Tarsito, Bandung, h. 18.

9 Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 24-25.

10 Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, h. 259.

11 SF. Marbun dan Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, h. 196.

Lijphart dengan mengemukakan kriteria, sebagai berikut:¹²

1. Dalam sistem parlementer kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri atau kanselir bergantung pada mosi dan kepercayaan badan legislatif; sedangkan dalam pemerintahan presidensial, kepala pemerintahan disebut presiden yang dipilih untuk masa jabatan yang pasti yang ditentukan UUD dan dalam keadaan normal tidak dapat diberhentikan oleh legislatif.
2. Kepala pemerintahan presidensial dipilih oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui badan pemilihan, sedangkan perdana menteri dalam parlementer dipilih oleh badan legislatif.
3. Sistem parlementer memiliki eksekutif kolegal, sedangkan sistem pemerintahan presidensial memiliki non-kolegal.
4. Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara sedangkan perdana menteri hanya merupakan kepala pemerintahan. Presiden tidak bisa sekaligus menjadi anggota badan legislatif, sedangkan perdana menteri dan anggota-anggota kabinetnya biasanya merupakan anggota legislatif.

Karakteristik dasar dari sistem presidensial secara konseptual adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (*executive is not dependent on legislative*) dan presiden maupun anggota legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Secara demokratis, pemilihan langsung terhadap presiden dan wakil presiden menurut Mahfud M.D yaitu sebagai

berikut:

1. Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri; dan
2. Perlunya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.¹³

Negara Indonesia dan Negara Filipina merupakan 2 (dua) negara yang berada di Asia Tenggara dan sama-sama menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Terlebih lagi ajaran "*Trias Politica*" juga dianut oleh kedua negara ini yang menandakan adanya teori pembagian kekuasaan dengan meletakkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan sama-sama dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak berdasarkan asas demokrasi.

Namun terlepas dari persamaan tersebut, adanya perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Filipina perihal pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Perbedaan tersebut didasarkan oleh Konstitusi yang berbeda antar kedua negara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesia? dan 2) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Filipina?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.¹⁴ *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis

12 Arend Lijphart, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Cet. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 5-7.

13 Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 94.

14 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.¹⁵ Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.¹⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Teknik studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*).¹⁸

III. PEMBAHASAN

3.1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia

Indonesia dan sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan *non-parliamentary* atau *fixed executive* atau dengan kata lain sistem pemerintahan presidensial.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, ciri dari sistem presidensial di Indonesia salah satunya adalah pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang telah dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebanyak 4 (empat) kali telah meletakkan dasar kelembagaan negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen telah melakukan purifikasi (pemurnian) terhadap sistem presidensial yang dianut.²⁰ Adanya ciri-ciri presidensial di dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen yaitu ditiadakannya wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat, demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial. Dilakukannya Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tersebut dimulai pada Pemilu tahun 2004 yang menjadi suatu kewajiban bagi rakyat untuk memilih yang dilaksanakan dalam kurun

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

16 *Ibid.*, h. 155.

17 Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

18 Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

19 A.S.S. Tambunan, 2001, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Puporis, Jakarta, h. 98.

20 Efrisa, E. (2019). Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1) doi: 10.14203/jpp.v16i1.772, h. 3.

waktu 5 (lima) tahun.

Hal ini berarti Indonesia telah menerapkan dan memperkuat konsep *welfare state* dalam konstitusi sebagai bentuk perlindungan konstitusional.²¹ Disamping itu juga sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia juga mengedepankan konsep demokrasi di Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dipertegas di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu kedaulatan yang berada di tangan rakyat.²² Dengan kata lain menurut Miriam Budiarjo disebut sebagai “*Government ruled by the people*”.²³

Sistem presidensial menganut pemegang kekuasaan adalah Presiden yang terpisah dengan kelembagaan Parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara Presiden dengan Parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat pemilih. Dengan demikian dalam jabatan Presiden terdapat unsur perwakilan rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia telah memenuhi sistem presidensial melalui pemilu dan oleh sebab itu Presiden dan Wakil Presiden harus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.

UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mempersyaratkan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang diharuskan mendapatkan 20% (dua puluh persen) kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% (dua puluh lima

persen) suara nasional.²⁴ Pemilihannya mempersyaratkan mendapatkan 50% (lima puluh persen) suara lebih yang tersebar di 1/2 wilayah provinsi di Indonesia.²⁵ Jika hal tersebut tidak tercapai, akan dilakukan pemilu ulang dengan menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik. Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu dan terkait kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung memiliki beberapa alasan (*raison d’etre*) yang sangat mendasar yaitu: (1) Presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilu secara langsung akan mendapatkan mandat dan dukungan yang lebih riil oleh rakyat; (2) Secara otomatis akan menghindari intrik intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan; (3) Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa diwakilkan atau mewakilkan kepada orang lain; dan (4) Menciptakan perimbangan antara berbagi kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme *check and balances* antara lembaga eksekutif dengan legislatif.²⁶

Bahwasanya sistem pemerintahan presidensial dalam aspek pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia sering dianggap memiliki masalah. Hal ini menjadi lebih buruk ketika digabungkan dengan sistem multipartai, seperti yang dianut oleh Indonesia saat ini yang

21 *Ibid.*, h. 46.

22 Inu Kencana Syafie, et.al, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. 2, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 138.

23 Zainul Ittihan Amin, 2013, *Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet. 16, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, h. 6.3.

24 Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

25 Lihat Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

26 Isra, S. (2009). Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, h. 108-109.

menggunakan sistem multipartai dengan kombinasi sistem presidensial.²⁷ Sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan sistem pemerintahan yang dianut dan dipraktekan di Indonesia. Di satu sisi sistem yang dikembangkan memenuhi ciri ciri umum sistem presidensial, di sisi lain sistem kepartaiannya multipartai dipandang memiliki kekuasaan lebih dekat dengan parlementer.

Hal ini memicu terjadinya “*deadlock*” dalam relasi eksekutif legislatif yang kemudian akan berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial.²⁸ Hal tersebut dikarenakan antara legislatif dan eksekutif sama-sama dipilih oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang sangat kuat (*dual legitimation*). Selain itu juga sistem multipartai tidak memiliki fungsi dalam melandasi prinsip *check and balances*. Perlu dipahami bahwa sistem multipartain adalah unsur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Hal ini berimplikasi pada tingkat pelebagaan kepartaian rendah dan kekuatan politik di parlemen cenderung terfragmentasi sehingga akan sulit memperoleh kekuatan mayoritas dalam parlemen.²⁹ Konsekwensinya adalah partai akan melakukan koalisi. Sehingga lambat laun akan berpengaruh pada corak dan perilaku pemerintahan.

Jika diletakkan kedalam bentuk sistem pemerintahan presidensial, maka pelaksanaannya di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai penerapan sistem presidensial secara murni. Hal ini dikarenakan masih adanya karakteristik parlementer dalam pelaksanaannya.

Tetapi persoalan tersebut tidak menjadi permasalahan karena kondisi yang masih memungkinkan asalkan penggabungan sistem pemerintahan tetap dapat menghadirkan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan demokratis atau dengan kata lain sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).³⁰

3.2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Filipina

Negara Filipina merupakan negara republik demokrasi yang berbentuk kesatuan, yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) Provinsi. Filipina merupakan negara kolonial barat yang mendapat kebebasannya kembali pada tanggal 4 Juli Tahun 1946, setelah dijajah oleh Spanyol selama 3 (tiga) abad dan dimiliki oleh Amerika Serikat selama 50 (lima puluh) tahun.

Konstitusi Filipina yang berlaku hingga kini adalah Konstitusi tahun 1987³¹, yang menggantikan Konstitusi 1973. Konstitusi 1973 oleh kalangan luas dianggap sebagai konstitusi yang diciptakan khusus untuk kepentingan Presiden Marcos dengan melegitimasi sistem otoriter³², bahkan melalui amandemen Nomor 6 ditetapkan hak presiden untuk memerintah dengan dekrit yang memperkuat posisi pemerintah karena dapat dengan sendirinya mengubah aturan permainan. Konstitusi 1987 menentukan sistem pemerintahan presidensiil bagi Filipina. Hal demikian dikemukakan pula oleh Myrna S. Feliciano bahwa “*The government of the Philippines is republican in form and under the*

27 Efrisa, E, *Op.Cit.*, h. 4.

28 Meima, M. (2015). Penerapan Sistem Presidensial dalam Demokrasi Modern. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), h. 4.

29 Saraswati, R. (2012). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif. *Masala-Masalah Hukum*, 41(1), h. 138.

30 Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 169.

31 *The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*, URL: <http://www.ldb.org/philcon/declara.html> (diakses pada 25 November 2023).

32 Henry W. Ehrmann; 1983, *Politics in France*, Fourth Edition, Litle, Brown and Company, Boston Toronto, h. 262.

*presidential system as distinguished form the parliamentary system. ...*³³

Di dalam Konstitusi 1987 ditentukan adanya prinsip pemisahan kekuasaan, dalam arti pembagian fungsi-fungsi pemerintahan atas tiga bagian, yaitu: bagian legislatif (*Legislative Department-Art. VI*), bagian eksekutif (*Executive Department-Art. VII*), dan bagian peradilan (*Judicial Department-VIII*). Selain itu juga terdapat institusi-institusi seperti: *Constitutional Commission (Art. IX)*, dan *Local Government (Art. X)*. Dalam pembagian fungsi-fungsi tersebut terdapat supremasi masing-masing bagian, koordinasi dan keseimbangan antara satu dengan yang lain.

Negara Filipina apabila beranjak pada sistem ketatanegaraan merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang dalam hal ini presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Filipina dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan salah satu dari dua pejabat tinggi di Filipina yang dipilih langsung oleh rakyat, yang lainnya adalah Wakil Presiden Filipina.

Presiden di Filipina sendiri sering disebut sebagai "*Pangulo ng Pilipinas*" atau secara tidak formal menggunakan gelar Spanyol "*Presidente*".³⁴ Berbeda dengan Indonesia yang dalam hal ini Presiden menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, Presiden Filipina menjabat selama 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Kekuasaan eksekutif ada pada Presiden. Selain Presiden, ada pula Wakil Presiden dan Kabinet. Wakil Presiden dapat diangkat sebagai anggota Kabinet (*Art. VII, Sec. 1, 3*). Akan tetapi, Presiden akan mengontrol semua bagian-bagian eksekutif, biro-

biro dan instansi-instansi pemerintah dan ia akan menjamin bahwa hukum akan dilaksanakan secara tepat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama enam tahun (*Art. VII, Sec. 4*). Oleh karena itu, eksekutif tidak merupakan bagian dari legislatif (Kongres), sehingga dalam hal ini eksekutif tidak perlu bertanggung jawab kepada Kongres.

Perbedaan lain juga terlihat pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Filipina yang dipilih secara terpisah, sedangkan di Indonesia dipilih secara langsung melalui pemilu serempak. Oleh sebab itu dalam pemilu Filipina, seorang pemilih dapat membagi suaranya, baik untuk pemilihan presiden ataupun pemilihan wakil presiden. Siapa yang berhasil meraup suara dengan angka tertinggi, maka dia yang akan duduk di kursi kepemimpinan.

Jika seorang presiden tidak boleh mencalonkan ulang kembali, maka wakil presiden masih boleh diberikan kesempatan untuk mencalonkan sekali lagi. Jabatan wakil presiden hanya 6 tahun. Wakil presiden boleh menggantikan presiden dalam situasi genting, terutama apabila presiden meninggal, cacat atau mengundurkan diri.

Beranjak pada lintas sejarahnya, Konstitusi 1935 (*Konstitusyon ng Pilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas*) awalnya mengatur masa jabatan presiden selama enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali.³⁵ Pada Tahun 1940, Konstitusi 1935 dilakukannya amandemen dan masa jabatan presiden dan wakil presiden diubah dengan dipersingkat menjadi empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Namun hal ini hanya berlangsung sementara, karena

33 Myrna S. Feliciano, "The Philippine Constitution: Its Development, Structures, and Processes", dalam **Carmelo V. Sison and Roshan T. Jose, Editor; Constitutional and Legal System of ASEAN countries**, Academy of ASEAN Law and Jurisprudence, University of Philippines Law Complex, h. 197.

34 Sri Soemantri, 1976, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara Asean*, Tarsito, Bandung, h. 69.

35 *Ibid.*, h. 70.

pada saat diberlakukannya Konstitusi 1987 mengembalikan dan memberlakukan kembali Konstitusi 1935 yang asli dengan maksud untuk mencegah presiden dipilih kembali.

Dibawah Bab 7 Pasal 4 Konstitusi 1987 saat ini, masa jabatan Presiden Filipina dimulai pada tengah hari Bulan Juni setelah pelaksanaan pemilu dan berakhir pada siang hari di hari yang sama setelah 6 tahun. Presiden petahana dilarang dipilih kembali meskipun untuk periode yang tidak berturut-turut.

Garis suksesi kepresidenan Filipina diatur dalam Bab 7 Pasal 8 Konstitusi Filipina adalah dengan didahului oleh Wakil Presiden dan diikuti dengan Ketua Senat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.³⁶ Kontras dengan apa yang telah dipercaya publik, Ketua Mahkamah Agung Filipina tidak berada dalam jalur suksesi kepresidenan. Jika jabatan presiden dan wakil presiden kosong pada waktu yang sama, Kongres akan menetapkan sebuah peraturan untuk mengadakan pemilu khusus, namun jika sisa masa jabatan presiden dan wakil presiden tinggal 18 bulan saja, maka tidak akan ada pemilihan khusus. Seseorang akan dilantik menjadi Plt. Presiden untuk menjalankan tugas dan kewajiban seorang presiden.

IV. PENUTUP

1. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sebagai wujudnya salah satunya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dipertegas di dalam UUD NRI 1945 sebagai perwujudan asas demokrasi dan *welfare state*. Selain itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang juga menganut sistem

presidensial dengan berpedoman pada Konstitusi 1987 (*Konstitusyon ng Pilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas*). Sebagai wujudnya adalah dilakukannya pemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Ali, Lukman, et.al, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amin, Zainul Ittihan, 2013, *Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet. 16, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Co, ST. Paul Min.
- Ehrmann, Henry W, 1983, *Politics in France*, Fourth Edition, Litle, Brown and Company, Boston Toronto.
- Feliciano, Myrna S, "The Philippine Constitution: Its Development, Structures, and Processes", dalam **Carmelo V. Sison and Roshan T. Jose, Editor; Constitutional and Legal System of ASEAN countries**, Academy of ASEAN Law and Jurisprudence, University of Philippines Law Complex.
- Huda, Ni'Matul dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lijphart, Arend, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Cet. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mahfud MD, Moh, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Marbun, SF dan Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1976, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara Asean*, Tarsito, Bandung.

Soemantri, Sri, 1976, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, Tarsito, Bandung.

Sudikni, Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta.

Syafie, Inu Kencana, et.al, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. 2, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Tambunan, A.S.S, 2001, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Puporis, Jakarta.

JURNAL

Efrisa, E. (2019). Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1) doi: 10.14203/jpp.v16i1.772.

Isra, S. (2009). Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*.

Meima, M. (2015). Penerapan Sistem Presidensial dalam Demokrasi Modern. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1).

Saraswati, R. (2012). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif. *Masala-Masalah Hukum*, 41(1).

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), doi: dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.1135.

INTERNET

The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, URL: <http://www.ldb.org/philcon/declara.html> (diakses pada 25 November 2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi 1987 (*Konstitusyon ng Pilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas*)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.